

PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI PERTANIAN

INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES



DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011



PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI PERTANIAN

INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011**



KATA PENGANTAR

Penyusunan booklet Fasilitas Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia” ini memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian di Indonesia. Buku ini juga menginformasikan berbagai insentif atau fasilitas investasi yang diperoleh.

Kementerian Pertanian c.q Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat membantu dan menyediakan berbagai informasi lebih lanjut kepada calon investor yang potensi dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Semoga booklet ini bermanfaat bagi pengusaha dan seluruh pihak yang memerlukan informasi penanaman modal di sektor pertanian.

Jakarta, Februari 2011

Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. INFORMASI UMUM	1
II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI/ PENANAMAN MODAL	2
A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	2
B. Penanaman Modal Asing (PMA)	5
III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI SEKTOR PERTANIAN	10
A. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	10
B. Izin Usaha Hortikultura (IUH)	15
C. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	19
D. Izin Usaha Peternakan	25



I. INFORMASI UMUM

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk berinvestasi di Indonesia, investor harus terlebih dahulu melihat "Daftar Negatif Investasi". Daftar Negatif Investasi/DNI adalah Daftar yang berisi sektor bisnis yang benar-benar tertutup bagi semua Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, dan bidang usaha yang terbuka untuk investor dengan persyaratan tertentu, seperti dicadangkan untuk UMKMK, kemitraaan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus, dan persyaratan bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN. Ketentuan khusus untuk bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu untuk penanaman modal harus diperhatikan oleh para investor, dalam penerapan kegiatan investasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM).

Dokumen aplikasi penanaman modal asing (Form Model I PMA) dapat disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dokumen tersebut akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan berbagai



aspek seperti : kebijakan sektoral, dan keuangan. Jika klarifikasi lebih lanjut masih diperlukan, surat akan dikirim kepada investor yang bersangkutan untuk meminta data tambahan yang diperlukan dan informasi. Setelah proses evaluasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengeluarkan surat persetujuan investasi.

Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA dapat digunakan untuk mengurus izin-izin pelaksanaan penanaman modal lainnya baik di Pusat maupun daerah. Atas penerbitan surat persetujuan penanaman modal, perusahaan asing dapat secara legal didirikan di Indonesia melalui pendirian dalam bentuk Perseroan Terbatas.

II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI/ PENANAMAN MODAL


Persyaratan dan prosedur investasi pertanian secara umum (berlaku untuk semua bidang usaha) dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Surat Persetujuan PMDN/SP-PMDN

SP-PMDN berlaku sebagai izin prinsip, yaitu sebagai dasar pengurusan persetujuan/perizinan pelaksanaan lainnya.

- a. Permohonan SP-PMDN baru diajukan kepada Kepala BKPM atau Ketua BKPM. Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) Propinsi atau lebih diajukan kepada Kepala BKPM.
- b. Permohonan diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN dengan dilengkapi



dengan lampiran sebagai berikut :

- (1) **Bukti Diri pemohon**, terdiri dari :
 - (a) Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk perusahaan yang berbentuk PT. BUMN/BUMD, CV. Fa, atau
 - (b) Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
 - (c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
- (2) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (3) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon.
- (4) Uraian kegiatan penanaman modal :
 - (a) Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alur proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
 - (b) Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
- (5) Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Bagi Bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan.
 - (a) Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - (b) Akte pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - (c) Surat Pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi



kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1995.

- (d) Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala BKPM atau Ketua BKPM Propinsi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN).

2. Izin-izin Pelaksanaan

Izin-izin Pelaksanaan meliputi :

- a. Diperoleh di Pusat (BKPM atas nama Menteri Terknis)
 - (1) Angka Pengenal Importer Terbatas (APIT)
 - (2) Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - (3) TA. 01 Formulir
 - (4) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - (5) SP Pabean barang modal/Bahan Baku
 - b. Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)
 - (1) Izin Lokasi
 - (2) IMB
 - (3) UUG/HO
 - (4) Hak Atas Tanah
 - (5) Amdal
 - (6) Izin usaha sektor pertanian :
 - (a) Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
 - (b) Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP)
 - (c) Izin Usaha Hortikultura (IUH)
 - (d) Izin Usaha Peternakan
- Untuk memperoleh izin usaha pertanian tersebut diperlukan "rekomendasi teknis" dari Kementerian Pertanian c.q Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).

B. Penanaman Modal Asing (PMA)

Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :

- WNA dan/atau
- Badan Hukum Asing dan/atau
- Perusahaan PMA dan/atau
- Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia (dalam bentuk joint venture).

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing/SP-PMA (formulir Model I/PMA)

a. Bagi Peserta Asing :

- (1) Akta pendirian perusahaan dalam bahasa inggris atau bahasa Indonesia; atau
- (2) Foto copy Paspor bagi perorangan.

b. Bagi perusahaan PMA yang sedang berjalan :

- (1) Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja
- (2) Pengesahan dari Menkumham
- (3) NPWP
- (4) Foto copy Pengesahan Penanaman Modal (SP/IUT BKPM)


c. Bagi Peserta Indonesia :

- (1) Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja dan pengesahan dari Menkumham; atau
- (2) KTP bagi perorangan
- (3) NPWP

d. Bagi perusahaan PMA yang baru bergabung (PT. PMA)

- (1) Akta pendirian perusahaan
- (2) Pengesahan dan Menhumham

e. Bagan arus dan uraian proses produksi serta perlengkapan bahan baku bagi industri pengolahan atau uraian/penjelasan



kegiatan usaha bagi sektor pelayanan.

- f. Surat rekomendasi dari menteri teknis atau badan-badan lain yang terkait, bila diperlukan.
- g. Bila rekomendasi tersebut belum ada, perusahaan boleh menyerahkan permohonan penanaman modal kepada BKPM dengan melampirkan photocopy surat rekomendasi dari menteri teknis atau bahan-bahan lain yang terkait termasuk bukti penerimaan dari instansi terakhir. BKPM akan mengirim sepucuk surat ke instansi terakhir mengenai permohonan rekomendasi dari perusahaan, dan bila dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada respon atau rekomendasi, BKPM akan menerbitkan Pengesahan Penanaman Modal.
- h. Surat kuasa kepada yang menandatangani dan/atau menyerahkan permohonan tersebut jika peserta diwakilkan oleh pihak lain.

2. Surat Persetujuan pendirian kantor perwakilan di Indonesia (formulir model KPPA)

- a. Surat penunjukan dari perusahaan induk.
- b. Surat kuasa untuk menandatangani permohonan jika peserta diwakilkan kepada pihak lain.
- c. Akta pendirian perusahaan dari perusahaan induk dan perubahan apa saja.
- d. Fotocopy Paspor yang syah (bagi orang asing) atau photocopy KTP (bagi orang Indonesia) yang akan diusulkan menjadi seorang eksekutif perwakilan.
- e. Surat pernyataan mengenai keinginan tinggal, dan hanya bekerja sebagai jabatan eksekutif kantor perwakilan tanpa melakukan bisnis lain di Indonesia.

Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA



Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :

1. Surat Persetujuan PMA/SP-PMA (formulir Model I PMA)

- a. SP-PMA dipergunakan sebagai dasar pengurusan persetujuan/perizinan pelaksanaan lain baik di pusat maupun di daerah.
- b. Permohonan PMA baru diajukan kepada Kepala BKPM dengan lampiran bukti diri (paspor).
- c. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA digunakan untuk melengkapi izin-izin pelaksanaan penanaman modal.

2. Izin-izin Pelaksanaan

Izin-izin Pelaksanaan dalam rangka PMA ada yang diurus di Pusat dan ada yang diurus di daerah. Izin pelaksanaan tersebut meliputi :

a.1. Diperoleh di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis).

Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/dikeluarkan di BKPM atas nama Menteri Teknis terkait adalah :

- (1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
- (2) Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
- (3) TA.01
- (4) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- (5) Surat Persetujuan Pabean Barang Modal/Bahan Baku

a.2. Diperoleh di Pusat (Instansi Lain).

Perizinan/persetujuan PMA yang harus diurus di instansi Pusat lainnya adalah :

- (1) Akte Pendirian Perusahaan (Depkumham)
- (2) NPWP (Kementerian Keuangan)
- (3) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) (Depkumham)




- b. Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), perizinan/persetujuan PMA yang diurus/dikeluarkan di daerah adalah :
- (1) Izin Lokasi
 - (2) IMB
 - (3) UUG/HO
 - (4) Hak Atas Tanah
 - (5) Amdal
 - (6) Izin usaha sektor pertanian :
 - (a) Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
 - (b) Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP)
 - (c) Izin Usaha Hortikultura (IUH)
 - (d) Izin Usaha Peternakan



Bagan alur permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

BAGAN ALUR PERMOHONAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA



*) Memerlukan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, Izin Usaha Pertanian meliputi : Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Hortikultura (IUH)

**) Diurus setelah perusahaan siap berproduksi komersial

III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR INVESTASI SEKTOR PERTANIAN

A. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)

Perizinan usaha budidaya tanam pangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

1. Bidang Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Bidang usaha tanaman pangan meliputi :

- a. Usaha Proses Produksi
- b. Usaha Penanganan Panca Panen, dan
- c. Usaha Keterpaduan keduanya baik usaha proses produksi maupun penanganan pasca panen.

Usaha proses produksi meliputi : penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pemberian tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.

Usaha penanganan pasca panen meliputi: pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, *grading*, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

2. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Usaha budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh :

- a. Perorangan warga negara Indonesia,
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.



- c. Penanam modal asing: Perorangan warga negara asing, atau badan hukum asing.

Dalam melakukan budidaya tanaman pangan pemodal asing wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Usaha budidaya tanaman pangan terbagi menjadi :

- a. Usaha yang tidak memerlukan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan, yaitu :
- (1) Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 hektar dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - (2) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - (3) Usaha budidaya tanaman pangan keterpaduan keduanya dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.

Usaha budidaya tanaman pangan yang tidak wajib memiliki izin tersebut harus didaftar oleh Bupati/Walikota dengan diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU).

- b. Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)

- (1) Usaha Usaha proses produksi dengan skala usaha 25 ha



- atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- (2) Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- (3) Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

3. Ketentuan Khusus

- a. Luas maksimum pengusahaan lahan untuk satu perusahaan adalah 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- b. Batasan luas maksimum tersebut tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Batasan luas maksimum untuk wilayah Papua (Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali batasan maksimum provinsi lain).
- d. Kepemilikan modal asing untuk usaha budidaya tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah) maksimum 49%.


4. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Calon investor mengajukan permohonan IUTP, IUTP-P atau IUTP-PP secara tertulis kepada :

- (1) **Bupati/walikota**, apabila lokasi usahanya berada dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.
- (2) **Gubernur**, apabila lokasi usahanya melintas di lebih dari satu kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi
- a. Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P sebagai berikut:
- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - (2) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - (4) Surat keterangan domisili;
 - (5) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
 - (6) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - (7) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - (8) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - (9) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - (10) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - (11) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan



- (12) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUTP-PP sebagai berikut:
- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - (2) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - (4) Surat keterangan domisili;
 - (5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - (6) Izin Usaha Perindustrian (IUP);
 - (7) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
 - (8) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - (9) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - (10) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - (11) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - (12) Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - (13) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - (14) Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;



- (15) Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - (16) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTP, perusahaan tanaman pangan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh IUTP-P dan/atau IUTP-PP seperti tersebut diatas.
 - d. Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
 - e. Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja, bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.
 - f. Permohonan yang telah lengkap dan disetujui harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

5. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

B. Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Perizinan usaha hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No.: 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :



1. Bidang Usaha Hortikultura

Jenis usaha hortikultura terdiri atas:

- a. Usaha budidaya hortikultura;
- b. Usaha pasca panen; dan
- c. Usaha wisata agro.

Usaha budidaya hortikultura meliputi : usaha budidaya tanaman buah, usaha budidaya tanaman sayuran, usaha budidaya tanaman hias dan usaha budidaya aneka tanaman.

Usaha pasca panen hortikultura meliputi: pemilahan (sortasi), pengklasifikasian (*grading*), pengepakan/pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.

Usaha wisata agro meliputi: usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.

2. Pelaku Usaha Hortikultura

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Usaha hortikultura juga dapat dilakukan oleh penaruh modal asing. Untuk memperoleh IUH, penaruh modal asing selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Hortikultra.

3. Kriteria untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Usaha di sub sektor hortikultura yang wajib memiliki IUH adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau wisata agro yang :

- a. memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang teriga kerja, atau

- b. memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau
- c. hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

IUH dapat diberikan sekaligus kepada pelaku usaha yang melakukan budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.

Budidaya hortikultura, pasca panen dan atau usaha wisata agro yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak wajib memiliki IUH tetapi wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUH dan akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

4. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Hortikultura


Untuk memperoleh IUH, pengusaha hortikultura mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

- (1) **Gubernur**, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas kabupaten dan atau Kota; atau
- (2) **Bupati/Walikota**, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Tembusan permohonan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk usaha budidaya, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran berikut:

- (1) Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



- (3) Surat keterangan domisili;
- (4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- (5) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.

Sedangkan untuk usaha pasca panen, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- (1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (3) Surat keterangan domisili;
- (4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- (5) Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.

Untuk usaha wisata agro, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- (1) Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (3) Surat keterangan domisili;
- (4) Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- (5) Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang;
- (6) Menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

5. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Hortikultura (IUH) dalam rangka penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

C. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Perizinan usaha perkebunan diatur dalam Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal-hal yang diatur dalam Permentan tersebut adalah :

1. Jenis Usaha Perkebunan

- a. Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- b. Usaha perkebunan dimaksud dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. Usaha Yang Tidak Perlu Memiliki IUP

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar tidak memerlukan IUP, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran usaha budidaya perkebunan, antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.


3. Usaha Perkebunan Yang Wajib Memiliki IUP

- a. Usaha Budidaya tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

- b. Usaha pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di atas kapasitas tertentu. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan hasil (IUP-P)
- c. Usaha perkebunan terpadu budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih dan memiliki industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di atas kapasitas tertentu. Usaha perkebunan ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

4. Ketentuan Khusus


- a. Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.
- b. Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- c. Pembangunan kebun untuk masyarakat dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- d. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- e. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati/Walikota.
- f. IUP untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas.
- g. Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada huruf "f" di atas tidak berlaku untuk :
 - (1) Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;



- (2) Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
 - (3) Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.
- h. Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan maksimal di provinsi lain.

5. Prosedur dan Persyaratan Memperoleh IUP


- a. Calon investor mengajukan permohonan IUP, IUP-B, atau IUP-P secara tertulis kepada :
 - (1) **Bupati/Walikota**, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 - (2) **Gubernur**, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUP-B, sebagai berikut:
 - (1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - (2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - (3) Surat keterangan domisili;
 - (4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
 - (5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);




- (6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- (7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- (8) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- (9) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- (11) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- (12) Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 Permentan No 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- (13) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

c. Persyaratan untuk memperoleh IUP-P sebagai berikut:

- (1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (3) Surat keterangan domisili;
- (4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- (5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- (6) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan



- peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- (7) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- (8) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- (9) Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- (10) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (11) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- d. Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan tersebut, juga harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
- e. Persyaratan untuk memperoleh IUP sebagai berikut:
- (1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (3) Surat keterangan domisili;
- (4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- (5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- (6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;



- (7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - (8) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - (9) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - (10) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (11) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 - (12) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - (13) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - (14) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 - (15) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
- f. Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.
- g. Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.



- h. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- i. Atas permohonan yang diterima diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

6. Rekomendasi Teknis

Pemberian izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Permohonan Rekomendasi Teknis usaha perkebunan diajukan tertulis kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan melampirkan :

- a. Identitas pemohon (fotocopi KTP atau paspor);
- b. Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari Bupati/Walikota setempat;
- c. Informasi teknis, paling kurang meliputi :
 - (1) Luas areal dan/atau kapasitas unit pengolahan;
 - (2) Jenis tanaman, sumber benih yang akan digunakan;
 - (3) Tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan per tahun.
- d. Rencana kerja yang ditandatangani pemohon, meliputi :
 - (1) Tahapan pembangunan kebun;
 - (2) Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan.

D. Izin Usaha Peternakan

Perizinan usaha peternakan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman

Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :

Usaha peternakan yang wajib memperoleh Izin Perusahaan Peternakan adalah usaha yang memenuhi persyaratan populasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Usaha peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)
1	Ayam Ras Petelur	Lebih dari 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	Lebih dari 15.000 ekor per siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	Lebih dari 15.000 ekor campuran
4	Kalkun	Lebih dari 10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	Lebih dari 25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	Lebih dari 25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	Lebih dari 300 ekor campuran
8	Babi	Lebih dari 125 ekor campuran
9	Sapi Potong	Lebih dari 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	Lebih dari 20 ekor campuran
11	Kerbau	Lebih dari 75 ekor campuran
12	Kuda	Lebih dari 50 ekor campuran
13	Kelinci	Lebih dari 1.500 ekor campuran
14	Rusa	Lebih dari 300 ekor campuran

Perizinan/ketentuan di bidang perizinan usaha meliputi:


1. Persetujuan Prinsip
2. Izin Usaha
3. Izin Perluasan Usaha Peternakan

1. Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- e. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- f. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya



- sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
 - c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan adalah selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Pemberian Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana



dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- (a) Persetujuan Prinsip; dan atau
 - (b) Good Farming Practice; dan atau
 - (c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;
- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.




3. Izin Perluasan Usaha Peternakan


- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan.

Pendaftaran Peternakan Rakyat

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi batas wajib memiliki izin.
- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- d. Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.



INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES



DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT,
DIRECTORATE GENERAL OF PROCESSING AND MARKETING
OF AGRICULTURAL PRODUCTS
MINISTRY OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF INDONESIA
TA. 2011





FOREWORD

Preparation of the booklet "Requirements and Procedures of Agricultural Investments" provides information and guidance for the public, especially potential investors to invest in the agricultural sector in Indonesia. The booklet also informs the requirements and procedures for investing in Indonesia, especially the agricultural sector.

Ministry of Agriculture through the Directorate General of Processing and Marketing of Agricultural Products to help and provide more information to prospective investors who potensil in developing its business in Indonesia.

Hopefully this booklet useful for entrepreneurs and all those who need the information in the agricultural sector investment.

Jakarta, February 2011

*Directorate Business Development and Investment
Directorate General of Processing and Marketing of
Agricultural Products
Ministry of Agriculture*





TABLE OF CONTENTS

	Pages
Foreword	i
Table of contents	ii
I. GENERAL INFORMATION	1
II. INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES	2
1. Domestic Investment	2
2. Foreign Direct Investment (FDI)	4
III. REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR THE AGRICULTURAL SECTOR	8
1. Permit of Food Crops Business (IUTP)	8
2. The Horticulture Business Permits	13
3. Estate Crops Plantation Business Permit (IUP)	16
4. The Livestock Business Permits	23





KEMENTERIAN PERTANIAN

I. GENERAL INFORMATION

Domestic investment can be conducted by business entities in form of legal body, non-legal body or personal business, pursuant to valid laws and regulations. Foreign Direct Investment must be in form of limited liability (Limited Company) under the Indonesian laws and be in the territory of the Republic of Indonesia.

Both Foreign and Domestic Investor makes investment in form of Limited Company (PT), conducted by participating share in establishing Limited Company (PT), shares buying, and in any ways based on valid laws and regulations.

To invest in Indonesia, an investor should first look at a so-called “Negative List of Invesment” (Daftar Negative Investasi/DNI). The list contains those business sectors that are absolutely closed to all domestic as well as foreign invesments and those fields of businesses closed to only foreign invesments. The regulated business sectors in this case refer to those which are still opened to investors if certain requirements are fullfilled, such as partnership with state-owned/local companies, cooperation with small business holders, and located in certain location. The special provisions/terms for certain fields of business open to capital invesment that must be observed by investors, both in applying as well as in conducting capital invesment activities in Indonesia as stated in the Capital Invesment Implementation Technical Guidance (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal/PTPPM).

Foreign invesment application documents (form model IPMA) are to be submitted to Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), they will be evaluated in terms of their compliance with various aspects such as sectorial policies, and finance. If further clarifications are still required, a letter will be sent to the investor concerned to request the necessary additional data and information. After the evaluation



process, BKPM will be issued approval letter of Foreign Direct Investment (FDI).

For the eligible application, then the Head of BKPM issue the Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA) in maximum 10 office days since application accepted completely/correctly. Furthermore the SP-PMA is used to process the other permits/approvals. SP-PMA can be use manage other licenses of investment both central and regional government. Upon the issuance of the investment approval, a foreign investment company can be legally established through the execution of the articles of incorporation in notary deed form.

II. INVESTMENT REQUIREMENTS AND PROCEDURES

The requirements and procedures of application in the frame of the approval and licensing of investment in general (applicable to all businesses) can be described as follows:

1. Domestic Investment

a. Domestic Investment Approval Letter (SP-PMDN)

SP-PMDN accepted as principle permit, namely as the basis to process the other approval/implementation permits.

- (1) *The application of new SP-PMDN submitted to the Head of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) or Head Regional BKPM (BKPMD). In case the investment located in 2 or more provinces, the application should be submitted to Head of BKPM.*
- (2) *The application submits in 2 (two) copies by using the form model I/PMDN with completed with attachments as follows:*
 - (a) *Applicants identity, consisting of:*
 - *Copy of Article Association and the its amendment for*



- the company in form of PT, State Owned Companies, CV, Firm (Fa), or*
- *Statutes record for Cooperative; or*
 - *Copy of Identity Card (KTP) for individuals.*
- (b) *Authority legacy letter from rightful applicant if application signatory do not conducted by the applicant self.*
- (c) *Copy of Tax Payer Identification Number (TIN).*
- (d) *Description of investment activities include:*
- *Production process flow chart, state the types of raw materials/auxiliary materials for processing Industries; or*
 - *Description of business activities, for services activities.*
- (e) *The specific requirements and/or specific regulations issued by the government as state in the Book of the Capital Investment Implementation Technical Guidance.*
- (f) *For business fields that require partnerships.*
- *Written agreement concerning an agreement to partner with small businesses, which among other things includes the name and address of each party, agreed partnership model that will be implemented, the rights and obligations of each party, and the specification of the guidance given to small businesses.*
 - *The Article Association or its amendments or the minutes of the Annual General Meeting of Stakeholders (AGM) on investments in small businesses as a shareholder, if the partnership in shares of stock.*
 - *Statement letter legalized with a stamp from the small*



businesses that explained that the relevant small business criteria are met in accordance with Law No. 9 Year 1995.

- *For applications that meet the requirements, the Head of BKPM or Head BKPM will issue a Letter of Approval of Domestic Investment (SP-PMDN).*

b. The implementation permits

The implementation permits include:

1. *Processed at the Centre Institutions (issued by BKPM on behalf of the related Minister)*
 - a. *Limited Importer Identity Number (APIT)*
 - b. *Employment Plan (RPTK)*
 - c. *TA.01 Form*
 - d. *Permit of Foreign Worker Employing (IMTA)*
 - e. *Customs Approval of capital goods / raw materials*
2. *Obtained in the Regional Institution (Province, District)*
 - a. *Location Permit*
 - b. *Building Construction Permit (IMB)*
 - c. *Nuisance Act Permit/Hinder Ordonantie*
 - d. *Land Rights*
 - e. *Environmental Impact Assessment Study (AMDAL)*
 - f. *Business Permit on agricultural sector :*
 - *Permit of Plantation Business*
 - *Permit of Food Crops Business.*
 - *Permit of Horticulture Business.*
 - *Permit of Livestock Business.*

To obtain the permit of agriculture business needed a "technical recommendation" from Ministry of Agriculture c.q the related Director-General.



The all obtained permits and or approval both obtain in the Center institutions and in the Region institutions enclosed as conditions to apply the Permanent Business Permit (IUT).

2. Foreign Direct Investment (FDI)

Investment application in frame of Foreign Direct Investment (PMA) can be applied by:

- a. Foreign Citizen and/or*
- b. Foreign Legal Body and/or*
- c. Foreign Direct Investment Company and/or*
- d. Foreign Citizen and/or Foreign Legal Body and/or Foreign Direct Investment Company joining with Indonesian Citizen and/or Indonesian legal body (in form of joint venture).*

The Approval and or permits needed in foreign direct investment (PMA) are :

a. Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA)

- (1) The SP-PMA used as base document to process the all required approvals/ permits both in center and in region institutions.*
- (2) Application of New FDI submitted to the Head of BKPM with enclose applicant's identity (passport).*
- (3) For the eligible application, then the Head of BKPM issue the Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA) in maximum 10 officedays since application accepted completely/correctly. Furthermore the SP-PMA is used to process the other permits/approvals.*

b. Execution Permits

Same as the PMDN (Domestic Investment), the execution permits for the FDI there are to be processed in Center institution and in the Region institutions. The implementation permits covers :



(1) Processed in Center (BKPM on behalf of the related Technical Minister).

The FDI's permits/ approvals process in BKPM on behalf of relevant Technical Minister are:

- a) Limited Importer Identification Number (APIT)
- b) Manpower Employ Plan (RPTK)
- c) TA.01 Form
- d) Expatriate Recruitment Permit (IMTA)
- e) Customs Approval Letter for capital goods / raw material.

(2) Processed in Center Institutions (other of BKPM).

FDI's permit/approval which must be process in another BKPM are:

- (a) Article of Association (the Ministry of Justice and Human Right)
- (b) Tax Payer Identification Number/NPWP (the Ministry of Finance)
- (c) Limited Stay Permit Card/KITAS for expatriates (the Ministry of Justice and Human Right).

(3) Processed in Regional institutions (province, district/city).


The FDI permit/approvals processed in regional institutions are:

- a). Location Permit;
- b). Building Construction Permit (IMB);
- c). Nuisance Act Permit;
- d). Land rights;
- e). Environment Impact Assessment Study AMDAL;
- f). Permit of Agricultural Business (plantation, food crop, horticulture or livestock).

The all permits obtained in "center" and "region" enclosed to apply of Permanent Business Permit (IUT).

The Flowchart of domestic and foreign direct investment (PMDN and PMA) procedures appear as Flowchart below.

FLOWCHART OF APPROVAL/PERMIT APPLICATION OF INVESTMENT IN INDONESIA



III. REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR THE AGRICULTURE SECTOR

1. Permit of Food Crops Business (IUTP)

Permission on the cultivation of foods crops is regulated through the Agriculture Minister Regulation No. 39/ Permentan/OT.140/6/2010 concerning Guidelines for Food Crop Cultivation Business Permits.

a. Business Field on Food Crop

Business fields of food crops include:

- * 1) Production Process
- 2) Post Harvest Handling, and
- 3) Integrated Business of both production process and postharvest handling.

Production processes business include : land preparation and plant growth media, plant seeding, planting, maintenance/plant protection and / or harvesting.

Post-harvest handling business includes : cleaning, stripping / threshing, drying, sorting, grading, processing, preservation, packaging, storage, quality standard-ization, distribution, and / or marketing of food crops production.

b. Players of Food Crop Cultivation Business

The cultivation of food crops business can be done by:

- 1) Individual Indonesian citizens,
- 2) Legal business entity that established under Indonesian law, including cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises (BUMN), Regional Owned Enterprises (BUMD) and private companies.
- 3) Foreign investor, such as Individual foreign nationals or foreign legal entity.



In carrying out the cultivation of food crops the foreign investors shall cooperate with Indonesian businessmen to establish the Legal entity business under the Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

The cultivation of food crops are divided into:

- 1) *The Business which does not require the IUTP (Permit of Food Crop Business), namely:*
 - a) *Businesses on production process with land less than 25 ha and / or using permanent workforce less than 10 people.*
 - b) *Business on Post-harvest handling with an installed capacity less than certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.*
 - c) *Integrated business of both cultivation and post harvest, with land less than 25 ha, the install capacity less than the certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million) and / or using permanent workforce less than 10 persons.*

The business on food crops that are not required to have the permit must be registered by the Regent / Mayor with given the Certificate of Business Registration (TDU).

- 2) *The business which must have a Business Permit of Food Crop Cultivation (IUTP)*
 - a) *Business on production processes with land 25 hectares or more and / or use a permanent workforce 10 persons or more, shall have IUTP-P.*
 - b) *Business on post-harvest handling with an installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp.*



2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million), and / or use of manpower and equipment equal to or more than 10 persons, shall have the IUTP-PP.

- c) *Business on cultivation of food crops (integrated) with 25 hectares land or more, the installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) and/or employing of manpower 10 persons or more, shall have the IUTP.*

c. Special Conditions

- 1) *The maximum land for a single company's concession is 10,000 hectares (ten thousand hectares).*
- 2) *The maximum area shall not apply to State Owned Enterprises and Regional Government Owned Enterprises.*
- 3) *The maximum area in the territory of Papua (West Papua province and Papua Province) is 20,000 ha (twice of the maximum limit other provinces).*
- 4) *Ownership of foreign capital for the cultivation of major food crops (rice, corn, soybeans, cassava, sweet potatoes, mung beans, peanuts) maximum is 49%.*

d. Requirements and Procedures for Food Crop Cultivation Business Licenses

Investors submit a written application (to obtain the IUTP, IUTP-P or-PP IUTP) to:

- *The Regent / Mayor, if the business location is only within one regency / city.*
- *The Governor, if the location in more than one district / city or across more than one province*

- 1) *The requirements for obtaining the IUTP-P as follows:*
 - a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
 - b) *The Article Association and its last amendments;*
 - c) *Number of Tax Payer;*
 - d) *Certificate of domicile;*
 - e) *Recommendation conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for Regency/City from Regents / Mayor for Food Crop the IUTP-P will be issued by Governor.*
 - f) *Recommendation conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-P which will be issued by regents or mayors;*
 - g) *Location Permit from regent/mayor attached with a map of proposed locations on scale of 1:100,000 or 1:50,000;*
 - h) *Work plan of the food crops cultivation development;*
 - i) *The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with the legislation in the environmental field;*
 - j) *Statement of ability to apply quality assurance system of food crop products;*
 - k) *Statement ability to realize the business no later than 6 (six) months since issuance the permit; and*
 - l) *Statement of willingness to develop partnerships.*
 - 2) *The requirements for obtaining IUTP-PP as follows:*
 - a) *Identity Card (KTP) for individuals;*
 - b) *The Article Association and its last amendments;*
 - c) *Number of Tax Payer;*
 - d) *Certificate of domicile;*
 - e) *Letter of Trade Business License (SIUP);*
 - f) *Business Permit for Industry (IUP);*



- g) *Recommendations conformity with the Spatial Planning / Detailed Spatial Plan for regency/city from Regents/Mayor for the IUTP-PP which will be issued by Governor.*
 - h) *Recommendations conformity with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-PP which will be issued by Regent or Mayor;*
 - i) *Location Permit from Regent / Mayor attached with a map of proposed locations with scale of 1:100,000 or 1:50,000;*
 - j) *Recommendations from the of the local government which is the processing units established.*
 - k) *Statement Guarantee of raw material supplies known by the regent / mayor;*
 - l) *Work plan of food crops cultivation development;*
 - m) *The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with laws and regulations in the environmental field;*
 - n) *Statement of ability to apply quality assurance system of food crops;*
 - o) *Statement of willingness to realize the business no later than 6 (six) months since the issuance the permit; and*
 - p) *Statement of willingness to practice partner-ships.*
- 3) *The requirements for obtaining IUTP, the company submit a written application completed with requirements same as the requirements to obtain the IUTP-P and / or the IUTP-PP.*
- 4) *The regent/mayor or governor in a maximum period of 15 (Fifteen) working days since the date of receiving the*



application must provide answers to accept, suspend, or refuse.

- 5) *If within 15 (fifteen) working days, regent / mayor or governor has not yet responded, the application deemed complete and approved.*
- 6) *An application that has been completed and approved must be published IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.*

e. Technical Recommendations

Issuance of the Food Crops Business Permit (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) in context of domestic investment or foreign direct investment must first get a "technical recommendation" from the Director General on behalf of the Ministry of Agriculture.

2. The Horticulture Business Permits

The horticulture business permits are regulated by the Minister of Agriculture Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines of Horticulture Business Permits. Things that are regulated in the Decree are:

a. Fields Business of Horticulture

Horticulture business type comprising of:

- 1) *The business on cultivation;*
- 2) *The business on post-harvest; and*
- 3) *The business on agro tourism.*

Cultivation of horticulture include : the cultivation of fruit trees, cultivation of vegetable crops, the cultivation of ornamental plants and the cultivation of various crops.

Post-harvest horticulture business include: sorting, classification/grading, packing/packages of horticultural products for commercial purposes.



Agro tourism businesses include the cultivation of horticulture for commercial purpose.

b. Actors of the Horticulture Businesses

Horticulture business can be conducted by individual Indonesian citizen or a legal entity established under Indonesian law, includes cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises, including Regional Owned Enterprises and Private Property Agency.

Horticulture business can also be performed by a foreign investor. To obtain the IUH, the foreign investor meets the requirements specified in addition should also get technical advice from the Director General of Horticulture.

c. Criteria for obtaining the Horticulture Business Permits

The businesses in horticultural subsector which is obliged to have IUH are cultivation, post harvest operations and/or agro tourism which are:

- 1) *Employing labor for more than 10 (ten) labor, or*
- 2) *Having assets excluding land and buildings worth at least Rp. 500.000.000, (five hundred million rupiah), or*
- 3) *The annual sales (turnover) for 1 (one) year of at least Rp. 2,500,000,000,- (two billion five hundred rupiah).*

The IUH can be given at once to business actors who do horticultural cultivation, post harvest and/or agro-tourism.

The business of horticulture cultivation, post harvest and agrotourism or business that do not meet these requirements are not required to have the IUH but must be registered by the permit authority Officer.

In case of entrepreneurs who have get the IUH and will do business diversification in agro tourism may be granted permit for expansion of horticulture business.

d. Requirements and Procedures of Horticultural Business Permits Application

To obtain the IUH, horticultural entrepreneurs submit a written application to:

- 1) *The Governor, if the location of horticulture business land located at the crossdistrict and or City; or*
- 2) *The Regent/Mayor, if the location of the business of horticulture land located just only in the District or city area.*


Copies of the application submitted to the Minister of Agriculture in this case is the Director General of Horticulture.

For cultivation business, the application is completed with the attachments bellow:

- 1) *The Article Association or the last amendment to the company, or identity cards (KTP) for individuals;*
- 2) *Tax Payer Registration Number (NPWP);*
- 3) *Certificate of domicile*
- 4) *The feasibility study and business plan;*
- 5) *Technical recommendation of land suitability from the technical competent agency.*

Whereas for the postharvest business, the application is completed with the attachment bellow:

- 1) *The Article of Association or the last amendment, or identity cards (KTP) for individuals;*



- 2) Tax Payer Identification Number (NPWP);
- 3) Certificate of domicile
- 4) The feasibility study and business plan;
- 5) Statement of processing postharvest equipments and facilities in accordance with the type of business activity.

For agrotourism business, the application is completed with the attachment below:

- 1) The Article Association or the last amendment to the company, or identity cards (KTP) for individuals;
- 2) Tax Payer Identification Number (NPWP);
- 3) Certificate of domicile
- 4) The feasibility study and business plan;
- 5) Technical recommendation of land suitability from the technical institution authorities;
- 6) Maintain security of germ plasm and prevent the outbreak of plant pests.

e. Technical Recommendations

Issuance of the Horticulture Business permit in the frame of foreign investment must get a "technical recommendation" first from the Director General of Horticulture on behalf of the Minister of Agriculture.

3. Estate Crops Plantation Business Permit (IUP)

Licensing of the estate crops plantation stipulated in the Minister of Agriculture Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 about Plantation Business Licensing Guidelines. Things that are regulated in the regulation are:

a. Business Type Estate

- 1) Type of business consisting of cultivation of plantation

crops plantation and processing industry of agricultural products.

- 2) *The estate crops plantation business can be done in all part area in Indonesia by the plantation business by paying attention to macro planning of plantation development. Foreign legal entities or individuals offoreign citizens who will do this business shall cooperate with the Indonesian by establishing an Indonesia legal entity and domiciled in Indonesia.*

b. The Plantation Business which No Need to Own the IUP

The estate crops cultivation business which the land area less than 25 (twenty five) hectares is no need the IUP, but must be registered by the Regent/Mayor. Registration of estate crops Plantation, include a description of identity, owners domicile, acreage, crop type, seed origin, production levels, and the location of the land. The estate crops cultivation plantation that have been registered is granted a Letter of Business Registration (STD-B) by the Regent / Mayor.

c. Estate Crops Plantation Business obliged to own the IUP

- 1) *Business of estate crops cultivation that has land plantations width is 25 hectares or more. This type business oblige to has the Estate Crops Cultivation Permit (IUP-B).*
- 2) *Business of processing of estate crop products that has capacity above of certain capacity. This type business oblige to has the Permit of Estate Crops Products Processing (IUP-P).*
- 3) *Integrated business of cultivation and processing with land 25 hectares or more and the processing capacity above the certain capacity. This type business oblige to has the Permit of Estate Crops Industry(IUP).*



d. Special Conditions

- 1) *The business of oil palm product processing, to get the IUP-P, must meet the lowest 20% (twenty percent) of raw material needs from their own cultivated plantation.*
- 2) *Estate crops plantation companies that have the IUP IUP-B, must build a garden for the surrounding community the at least 20% of the total area cultivated by plantation companies.*
- 3) *Construction of the plantation dedicated to the surrounding community can be done through the credits, grants, or products sharing.*
- 4) *Construction of the gardens dedicated to the surrounding community to be done simultaneously with the construction of plantation cultivated by the company.*
- 5) *Construction plan of plantation for com-munity to be known by the Regent / Mayor.*
- 6) *Permit for 1 (one) company issued based on maximum land limit according with the commodities type as stated in Table 1 above.*
- 7) *Maximum Limitation as referred in the number "6)" above does not apply to:*
 - a) *the plantation companies which majority shareholders owned by the Plantation Cooperatives;*
 - b) *the plantation companies which the most shares owned by Government include the State, Province or District; or*
 - c) *The plantation companies which the most share owned by public (Go public Companies).*
- 8) *The maximum land limit of plantation cultivation in Papua is twice of the other provinces.*




e. Procedures and Requirements for Obtaining Permits

- 1) *The investors applying for IUP, IUP-B, or-P Permit in writing to:*
 - a) *The Regent/Mayor, if the location area of cultivation and / or raw material source located within 1 (one) district/city; or*
 - b) *The Governor, if the location area of cultivation and / or raw material source cross border of districts, with due regard to the recommendation of the regents and mayors based on with the districts/cities spatial planning.*
- 2) *The requirements to obtain the IUP-B, as follows:*
 - a) *Copy of the Article Association and the last amendments;*
 - b) *Number of Tax Payer NPWP);-*
 - c) *Certificate of domicile;*
 - d) *Recommendations conformity with spatial planning in districts/cities from Regent/Mayor (for the IUP-B issued by the governor);*
 - e) *Recommendation conformity with provincial macro plans from governor (for IUP-B issued by the regent /mayor);*
 - f) *Permit the location from the regent/mayor which is completed with a map of candidate locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*
 - g) *Technical Consideration on land availability from forestry agencies (if the area comes from the forest);*
 - h) *Workplan of plantation development;*
 - i) *The Environmental Impact Assessment (EIA, AMDAL) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on the valid legislation or regulations;*



- j) Capability Statement to possess infrastructure, facilities and systems to control nuisance plant organisms (OPT);
 - k) Capability Statement to possess the infra-structure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;
 - l) Statement of willingness to build a plantation for the community in accordance with Article 11 of the Minister of Agriculture No 26/2007 which is equipped with a work plan; and
 - m) Statement of willingness to build partnerships.
- 3) The requirements to obtain a Permit-P as follows:
- a) The Article Association and the last amendments;
 - b) Number of Tax Payer (NPWP);
 - c) Certificate of domicile;
 - D) Recommendations conformity with the districts / municipality spatial planning of plantation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;
 - e) Recommendation conformity with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent/Mayor;
 - f) Location permit from the Regent/Mayor equipped with a map of locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;
 - g) Location recommendations from the government where the plantation located;
 - h) Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent/Mayor;
 - i) Work plan of the processing units development;
 - j) The Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) or Environmental Management Efforts (UKL) and



environmental Monitoring Effort (UPL) based on legislation and regulations; and

- k) Statement of willingness to develop partnerships.**

4) For the oil palm product processing industry, beside to fulfill the above requirements, there are a needed a technical considerations about land availability from forestry agencies (if the land comes from the forest area) and also work plan of plantation cultivation.

5) The requirements to obtain the Permit as follows:

 - The Article Association and the last amendments;*
 - Number of Tax Payer (NPWP);*
 - Certificate of domicile;*
 - Recommendations conformity with the districts / municipality spatial planning of plantation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;*
 - Recommendation conformity with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent/Mayor;*
 - Location permit from the Regent/Mayor equipped with a map of locations with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;*
 - Location recommendations from the government where the plantation located;*
 - Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent/Mayor;*
 - Work plan of plantation development and agricultural products processing units;*
 - The Environmental Impact Assessment (EIA) or Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) based on*



- legislation and regulations;*
- k) *Statement of companies that it have not yet possess land exceeds the maximum limit;*
 - l) *Statement of capability to has the infrastructure, facilities and systems in order to control nuisance plant organisms (OPT);*
 - m) *Statement of capability to has the infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;*
 - n) *Statement of willingness and work plan to develop plantation for community in accordance with the Permentan No. 26 year 2007 about Guideline of Plantation Business Permits*
 - o) *Statement of willingness and work plan of partnership.*
- 6) *For the business license application that uses genetically engineered crops, besides fulfilling the above requirements, must attach a copy of the recommendation about biological security.*
- 7) *Regent / mayor or governor in a period of no more than 30 (thirty) working days since the date of the application received must provide answers : received, postponed, or rejected.*
- 8) *If within 30 (thirty) working days regent/mayor or governor has not yet responded, so the application will be deemed complete.*
- 9) *To the received application then the authority issue the IUP, IUP or IUP-B-P.*



f. Technical Recommendations

Issuance the Plantation business permit (IUP, IUP or IUP-B-P) in the framework of domestic investment and foreign investment must have a "technical recommendation" first from the Director General of Plantation.

4. The Livestock Business Permits

The Animal Business Permits regulated by the Agriculture Minister Decree No. 404/kpts/OT.210/6/2002 about Guidelines for Licensing and Registration of Livestock. The things that are regulated in this Kepmentan:

a. The Livestock Businesses which must have the Livestock Business Permits

The livestock business which must obtain a business permit are business that meets the requirements population as the table below.

Table 1 : The livestock business must be own Permit

No	Type of livestock	Population (heads)
1	Layer	more than 10.000 heads
2	Pedaging/Broiler	more than 15.000 head per cycle
3	Duck, swan, wild duck	more than 15.000 heads mixed
4	Turkey	more than 10.000 heads mixed
5	Quail Bird	more than 25.000 heads mixed
6	Pigeon	more than 25.000 heads mixed
7	Goat and lamb	more than 300 heads mixed
8	Pig	more than 125 heads mixed
9	Beef Cattle	more than 100 heads mixed
10	Milk cow	more than 20 heads mixed
11	Buffalo	more than 75 heads mixed
12	Horse	more than 50 heads mixed
13	Rabbit	more than 1500 heads mixed
14	Deer	more than 300 heads mixed



Licensing in the business field consist of:

- 1. Principle Approval*
- 2. Business Permits*
- 3. Permit Extension Livestock.*

1. Principle Approval

- a. Principle approval granted to the applicant permission to conduct physical preparation and administration activities including, among others : Location Permit/HGU in accordance with applicable regulations, Construction Building Permit (IMB), Business Site location Permit/HO, Foreign Worker Permits, Licenses Installation and equipment needed, and Environmental Protection and Environmental Monitoring Efforts (UKL/UPL) in accordance with the provisions of legislation and regulations.*
- b. Application for Principle Approval submitted to the Regent/ Mayor or the related appointed officer according to the authority.*
- c. Regent/Mayor or the appointed officer not later than 20 working days or within the period specified by regent/mayor or the appointed officer, since receiving the application completely/correctly as evidenced by a receipt must given or reject the principle approval application.*
- d. Principles approval may be amended only once based on a request by the applicant.*
- e. Principle approval is valid for one year and may be extended one time for one year.*
- f. In implementing the Principles Approval, the Company shall submit progress reports of livestock business activities every 6 (six) months to the Regent / Mayor or the appointed officer.*



2. Business permits

- a. Any person or legal entity, which conducts a livestock business must have a permit/license granted by the Regent/Mayor or the appointed officer according to authorities.
- b. To obtain the Business License of the Company must obtain prior Principle Approval.
- c. The validity of livestock business licenses is along the company implementing the business.

Issuance of Livestock Business Permit

- a. Livestock business permit granted to an applicant who already has Principles approval and ready for production activities, including to enter the livestock.
- b. Livestock Business Permit Application submitted to the Regent/Mayor or the officer appointed by him.
- c. Regent/Mayor or the officer appointed by him not later than within 20 work days since receiving application completely evidenced by a receipt has checked the readiness of companies to operate in accordance with the guidelines of good farming practices.
- d. In case the examination referred to in the letter "c" is not implemented, the applicant concerned may make a statement meets guidelines of good cultural practices and are ready for production activities to the Regent/Mayor or the appointed officer.
- e. No more than 20 (twenty) working days or the time specified by the regent / mayor or the appointed officer, after the examination referred to the letter "c" or the statement referred to the letter "d" as evidenced by a receipt, the Regent/Mayor or appointed official, issue the permit or postpone it;
- f. Postponement of Livestock Business Permit as referred to the letter "e" is made where the applicant does not have/meet one



of the following conditions:

- (a) Principles Approval; and/or
 - (b) Good Farming Practice; and/or
 - (c) Environmental conservation efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL).
- g. To the postponement referred to the letter "f", livestock company was given time to complete the requirements that have not been fulfilled at the latest within 1 (one) year or specified time decided by the District Head/Mayor or the appointed officer since received a delaying letter;
- h. When the opportunity to complete the requirements referred to the letter "g" is not met, so then the application of business license rejected.
- i. If the applicant has completed requirements referred to in the letter "h", the Livestock Business Permit issued.
- j. Rejection of Livestock Business Permit as referred to in the letter "h" executed if the location of the farm activities incompatible with the location stated in the Principle Approval.
- k. To the rejection as referred to in the letter "j" by the Head of Animal Husbandry Service or Head of Department in charge of livestock functions according to their authority functions at latest within 30 (thirty) working days after receiving the rejection letter as evidenced by a receipt, the applicant may file an appeal to Regent/Mayor and forwarded to the Head of Animal Husbandry Department or Head of Department in charge of livestock functions.

3. Permit of Business Extension

- a. Livestock companies that already have business licenses can extend their business activities after obtaining the Permit of Business Expansion.



- b. Procedure of application and issuance the extension business permit valid the provisions as regulated in the procedures for issuing the Livestock Business Permit.*
- c. Approval of such extension on the letter "a" is not necessary for the Company increased the number of livestock Farm which does not exceed 30% of the total livestock allowed in the Livestock Business Permit.*
- d. In case such expansion on the letter "b" is approved, then the Regent/Mayor or the appointed officer in accordance authority issued the extension permit.*





PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
Directorate Of Investment and Business Development

Building D Floor 3th

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta 12550

Telp. 62-021-7815480/7815380 ext. 5331 Fax. 62-021-7816382

Email : investasi_kemtan@yahoo.com

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN